

# Sanksi Pidana Mati terhadap Terdakwa Kasus Narkotika Ditinjau dari Aspek Sistem Pemidanaan di Indonesia Dihubungkan dengan HAM

Death Penalty Sanctions Against Defendants Narcotics Cases Viewed from Aspects of Criminal System in Indonesia

<sup>1</sup>Shaffa Alkirana, <sup>2</sup>Dini Dewi Heniarti

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>shaffaawk15@gmail.com*

**Abstract.** Death penalty as one of the most controversial types of crimes has always been highlighted by various groups throughout the world. Various opinions and reasons were put forward to support and oppose capital punishment. One of the criminal acts that can be charged with capital punishment in positive law in Indonesia is a narcotics crime. In 2015 was the peak of the executions carried out against several accused narcotics cases, this of course became the main spotlight for human rights activists. The research method used is normative juridical, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of rules or positive norms in the system of legislation governing human life. So this research is understood as library research, namely research on secondary data. Indonesia is still a country that uses capital punishment in granting criminal sanctions. The application of the death penalty does not seem to be separated from the purpose of punishment that is still adhered to by Indonesia, which if embodied embodies three main theories, namely: the theory of absolution or retaliation, relative theory and combined theory. The right to life in Indonesian national law is also part of human rights that are protected and listed in Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 4 of Law Number 39/1999. Therefore placing the right to life in the Indonesian context must not be seen as absolute by stating that the death penalty is contrary to human rights (the right to life) and therefore must be abolished.

**Keywords:** Death Penalty, Narcotics Crime, Human Rights

**Abstrak.** Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Salah satu tindak pidana yang dapat dijera dengan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia adalah tindak pidana narkotika. Pada tahun 2015 merupakan puncak eksekusi mati yang dilakukan terhadap beberapa terdakwa kasus narkotika, hal ini tentu saja menjadi sorotan utama bagi para pegiat HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Indonesia masih menjadi negara yang menggunakan pidana mati dalam pemberian sanksi pidana, Penerapan hukuman mati tersebut nampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan yang masih dianut oleh Indonesia. Hak hidup dalam hukum nasional Indonesia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39/1999. Oleh karenanya menempatkan hak hidup dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut dengan menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup) dan karenanya harus dihapuskan.

**Kata kunci:** Sanksi Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika, HAM

## A. Pendahuluan

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (*teori prevensi*) dan teori gabungan. *Teori absolut* (pembalasan) menyatakan

bahwa kejahatan sendirilah yang memuat penafsiran yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada

perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.

Dalam teori absolut terdapat sikap yang membenarkan bahwa obat yang paling mujarab bagi membalas kejahatan adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana hukuman mati pada orang yang bersangkutan. Sejauh ini Negara Indonesia masih menerapkan sanksi pidana hukuman mati dalam sejumlah tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM).

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi itu, ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Jadi sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi mengenai masalah pidana mati ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pengaturan pertanggungjawaban pelaku perjudian menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai macam pendapat dan alasan

dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Di Indonesia sendiri aturan yang memuat pidana mati masih terdapat dalam KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan Pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati.

Dengan demikian untuk menjawab hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukuman mati melalui pendekatan-pendekatan keilmuan baik dikaji dari sistem pemidanaan di Indonesia maupun melalui pendekatan HAM, untuk ditarik suatu kesimpulan yang nantinya dapat diterapkan pada masyarakat secara efektif, efisien dan juga progresif ke dalam bentuk skripsi dengan judul :“SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERDakwa KASUS NARKOTIKA DITINJAU DARI ASPEK SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HAM.” Dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia dan dari aspek sistem pemidanaan di Indonesia?2.
2. Bagaimana praktik penerapan sanksi pidana mati terhadap terdakwa kasus narkotika di Indonesia berdasarkan hukum positif Indonesia dan dikaitkan dengan HAM?

## B. Landasan Teori

Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua, disamping pidana ganti kerugian

(denda) dan pidana fisik (dicambuk, anggota tubuh dipotong, dan dicap bakar). Hukuman mati merupakan bentuk hukuman tertua yang pernah dilaksanakan pengadilan. Alasan yang populer untuk membenarkan hukuman mati sebagai hukuman efektif, antara lain, hukuman mati paling tepat dijatuhkan terhadap terpidana yang kesalahannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dari segi ekonomi, hukuman mati membutuhkan biaya yang lebih kecil dari pada hukuman seumur hidup.

Hukuman mati juga digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan serupa. Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar dari Belanda yaitu WvS (Wetboek van Strafrecht). Meskipun berasal dari Belanda, ternyata dalam perkembangannya penerapannya di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Di Belanda, hukuman mati sudah ditiadakan, bahkan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang.

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.

Secara umum HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama, semua orang berhak menikmati haknya

tersebut Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita

### C. Hasil penelitian dan Pembahasan

#### **Analisa Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Sistem Pidanaan Indonesia**

Masuknya Belanda di Indonesia menjadi awal modernisasi hukum pidana yang selama ini dijalankan secara adat di dalam masyarakat Nusantara. Seperti diungkap Andi Hamzah (2009), bahwa pemilahan hukum pidana dan perdata sendiri merupakan kebaruan yang dikenalkan oleh Belanda pada waktu itu, termasuk pula upaya untuk mengkodifikasi hukum pidana, membedakannya dengan hukum perdata, dan sekaligus pula membedakan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Dari gambaran peraturan yang dibuat VOC dan Belanda di atas, yang menarik untuk diungkap di sini adalah pembuatan peraturan hukum pidana melalui Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (Indonesiers) atau disingkat dengan WvSunI pada tahun 1873. Dengan adanya kodifikasi hukum pidana di Belanda, kemudian Wetboek van Strafrecht voor Indonesiers (WvSI) ini disesuaikan pada tahun 1915 dan mulai diterapkan pada 1 Januari 1918. Kenyataannya, dalam hukum pidana

yang diterapkan di Belanda, hukuman mati tidak lagi dicantumkan dan telah dihapuskan sebagai bentuk pemidanaan. Sementara di Hindia Belanda, WvSI masih menganut pidana mati tersebut dengan alasan sebagai hukum darurat dan penerapannya hanya diberlakukan bagi tindak pidana-tindak pidana yang dianggap terberat oleh pemerintah Belanda.

Hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan hukum pidana warisan pemerintah Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP). Sejumlah inisiasi untuk merevisi KUHP tersebut selalu kandas dalam perseteruan politik dan ragam kendala yang dihadapi, bahkan sejak tahun 1981 ketika dimunculkan draft RUU KUHP pertama kalinya oleh dua tim, yaitu Tim Pengkajian dan Tim Perancangan. Di samping itu, terdapat pula aturan-aturan lain yang dibuat dalam undang-undang (UU) khusus yang masih menerapkan hukuman mati, seperti halnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Narkotika, UU Perlindungan Anak dan UU HAM. Penerapan hukuman mati tersebut nampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan yang masih dianut oleh Indonesia, yang bila dikerangkakan mewujudkan pada tiga teori utama, yaitu: teori absolusi atau pembalasan, teori relatif dan teori gabungan. Di sisi yang lain, hingga saat ini dan sejak belum selesainya pembaruan hukum pidana di Indonesia, belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih (Abidin, 2005) dan merujuk pada KUHP yang masih diterapkan memang tidak ditemukan tujuan pemidanaan yang dianut oleh Indonesia.

### **Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Terdakwa Kasus Narkotika Dikaji Dalam Hukum Progresif Dikaitkan Dengan HAM**

Sejauh ini, Indonesia masih menerapkan hukuman mati untuk sejumlah tindak pidana, di antaranya adalah diatur di dalam KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti Terorisme, dan UU Pengadilan HAM.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa salah satu isu di Indonesia yang menjadi perhatian banyak pihak, baik di dalam ataupun di luar negeri, akhir-akhir ini adalah terkait dengan pelaksanaan hukuman mati. Terutama akhir-akhir ini, belum genap satu tahun, Kejaksaan Agung di bawah pemerintahan Jokowi telah melakukan eksekusi mati sebanyak dua kali, dengan jumlah terpidana 16 orang. Dua kali eksekusi ini menimbulkan perdebatan sengit di Indonesia, baik di media massa, khalayak ramai, bahkan di dunia akademik. Pro dan kontra menyeruak ke permukaan, sementara di sisi yang lain kepentingan bersama untuk memberantas korupsi juga menjadi perhatian semua pihak yang tidak bisa ditoleransi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) secara khusus atau Pemerintah Indonesia secara umum berkepentingan agar hukuman mati tetap dilanjutkan dan menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia karena hukuman mati setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh para bandar narkoba dan mengingat dampak dari narkoba yang begitu merusak bagi generasi bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa kelainan hukuman mati bandar narkoba ini sesuai dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari narkoba itu sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Joko Widodo, bahwa sebanyak 50 orang meninggal di Indonesia karena narkoba

dalam satu hari. Menguatkan apa yang menjadi perhatian pemerintah ini, lembaga-lembaga keagamaanpun mengeluarkan keputusan atau statemen tentang pentingnya hukuman mati tersebut. Majelis Ulama Indonesia, misalnya, mengeluarkan Fatwa Nomor 53 tahun 2014 yang menegaskan bahwa halal hukumnya bagi pemerintah untuk melakukan eksekusi mati bagi bandar narkoba.

Di sisi yang lain, kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) memandang bahwa hukuman mati sudah tidak lagi relevan lagi bagi perkembangan zaman saat ini dan sudah seharusnya dihapuskan dari sistem hukum Indonesia atau untuk sementara waktu dihentikan pelaksanaannya.

Maret 2015, sejumlah akademisi dari Perguruan Tinggi di Indonesia juga menolak hukuman mati di Jakarta. Para akademisi ini menolak tegas penerapan hukuman mati di Indonesia karena tidak berperikemanusiaan dan merupakan hukuman yang kejam. Hukuman mati dinilai telah melanggar standar HAM yang berlaku secara internasional karena hak hidup adalah hak yang paling penting.

Argumentasi utama yang dimunculkan oleh penentang hukuman mati adalah bahwa hukuman mati tersebut tidak menghormati hak mendasar seseorang, yaitu hak atas kehidupan yang dijamin oleh hukum internasional dan Konstitusi. Wacana tentang penghapusan hukuman mati memang telah menjadi salah satu isu penting di tingkat internasional, yang mendasarkan pada instrumen hak asasi manusia (HAM) ataupun perdebatan politik di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, hak atas hidup ditetapkan sebagai hak yang mendasar dan harus dilindungi oleh Negara. Pasal 3 DUHAM menyatakan, bahwa “Setiap

orang berhak atas kehidupan, kebebasandan keselamatan sebagai individu” dan ditegaskan kembali di dalam Pasal 6 ayat (1) Kovean Internasional Hak Sipil dan Politik (SIPOL), bahwa “Setiap manusia memiliki hak atas hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang dapat diambil hak hidupnya secara sewenang-wenang” (UU No. 12/2005).

#### **D. Kesimpulan**

Perdebatan hukuman mati telah ada sejak lama di hampir semua komunitas dan negara, yang mengarah pada perdebatan pro dan kontra terhadap hukuman mati tersebut. Hanya saja, perdebatan yang muncul ini justru mengarah pada konflik yang sulit untuk diselesaikan, karena masing-masing kelompok seringkali berada pada titik ekstrem yang tidak dapat dinegosiasikan. Di sisi yang lain, penerapan hukuman mati sendiri terkait erat dengan politik kepentingan elit yang seringkali justru merugikan kepentingan penegakan hokum. Penerapan hukuman mati tersebut nampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan yang masih dianut oleh Indonesia, yang bila dikerangkakan mewujudkan pada tiga teori utama, yaitu: teori absolusi atau pembalasan, teori relatif dan teori gabungan. Di sisi yang lain, hingga saat ini dan sejak belum selesainya pembaruan hukum pidana di Indonesia, belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih dan merujuk pada KUHP yang masih diterapkan memang tidak ditemukan tujuan pemidanaan yang dianut oleh Indonesia.

Hak hidup dalam hukum nasional Indonesia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang

dilindungi dan tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU Nomor 39/1999. Oleh karenanya menempatkan hak hidup dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut dengan menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup) dan karenanya harus dihapuskan. Namun juga harus dikaitkan dengan dimensi budaya masyarakat yang ada, dalam posisi seperti ini maka sikap yang dapat diambil ialah dengan menyatakan bahwa hak hidup dapat dicabut oleh negara selama si terpidana telah melalui sebuah proses hukum yang adil dan berimbang. Hukuman selayaknya tidak diberikan melebihi kesalahan/kerusakan yang telah diperbuat oleh terpidana. Oleh karenanya membatasi pidana mati hanya untuk menghukum kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap luar biasa (*extra ordinary crimes*), merupakan sebuah pilihan politik kriminal yang bijak

### Daftar Pustaka

- Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Universitas Islam Bandung Bandung, Bandung, 2016.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa lain, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Asmarawati, Tina, *Hukuman Mati dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2013.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakosa dan Nurwachid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E. Utrecht *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1968.
- Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*, Pusat Penerbitan UNISBA, Bandung, 2016. h. 32
- P.AF. Lamintang & D. Simons, 1992 *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Pionir Jaya, Bandung.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012
- Roeslan Saleh, 1978, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.